

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Tenaga listrik merupakan cabang produksi yang berdasarkan aturan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 harus dikuasai dan dikelola oleh negara agar tidak merugikan rakyat, terutama golongan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap listrik yang semakin meningkat, sementara PLN masih belum mampu untuk memberikan suplai tenaga listrik sesuai dengan permintaan masyarakat, maka Pemerintah menerbitkan Keppres No. 37 Tahun 1992 yang memberi kesempatan bagi pihak swasta (IPP) untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
- b. PLN merupakan badan usaha yang menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk kepentingan publik. Tetapi permintaan masyarakat terhadap tenaga listrik yang semakin meningkat menyebabkan PLN harus membeli tenaga listrik dari IPP untuk dapat tetap memenuhi suplai tenaga listrik sesuai permintaan. Terlebih lagi Pemerintah telah menetapkan program diversifikasi energi yang memungkinkan pembangkit tenaga listrik dikelola oleh IPP dan kemudian

listrik yang dihasilkan dijual kepada PLN. Prosedur pembelian tenaga listrik tersebut telah diatur di dalam Peraturan Menteri ESDM.

2. Saran

- a. Dengan adanya pembatalan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, mengakibatkan pengaturan di sektor tenaga listrik menjadi kurang efektif karena harus diterapkannya kembali UU No. 15 Tahun 1985 yang dirasakan sudah tidak mampu mengakomodasi perkembangan sektor ketenagalistrikan, terutama mengenai usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum. Terlebih lagi hingga saat ini masih belum ada UU terbaru yang mengatur mengenai ketenagalistrikan. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah segera membuat dan mengesahkan UU Ketenagalistrikan yang baru untuk menggantikan UU No. 15 Tahun 1985
- b. Prosedur pembelian tenaga listrik dari IPP memang telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM tetapi pengaturan tersebut masih jarang diketahui oleh umum, sehingga proses sosialisasi dirasakan sangat perlu untuk dilakukan. Dengan begitu diharapkan para pihak yang ingin menanamkan modal maupun ingin melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat mengerti dasar hukum yang akan melindungi kepentingannya.